

 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>TIM STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>SOP-114/17000/2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>3 Januari 2024</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>2 Januari 2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>2 Januari 2025</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal</td></tr> </table>	Nomor SOP	SOP-114/17000/2025	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024	Tanggal Revisi	2 Januari 2025	Tanggal Efektif	2 Januari 2025	Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal
Nomor SOP	SOP-114/17000/2025											
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024											
Tanggal Revisi	2 Januari 2025											
Tanggal Efektif	2 Januari 2025											
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal											
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :										
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; 7. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional; 8. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar; 9. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral; 10. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;	1. Pendidikan minimal SMA/sederajat 2. Memahami tentang Survei Harga Perdagangan Besar 3. Sanggup melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal 4. mampu mengoperasikan komputer											
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN										
		1. Alat Tulis 2. PC/Laptop/Telepon seluler 3. Server 4. Jaringan Internet 5. Aplikasi yang digunakan dalam pendataan dan diseminasi data										
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN										
- Jika pelaksanaan Survei Harga Perdagangan Besar tidak dilakukan tepat waktu, maka rilis Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar di BPS Provinsi Bengkulu tidak dapat dilakukan/diujudkan		- Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar Provinsi Bengkulu dirilis pada website BPS Provinsi Bengkulu										



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa	Anggota Tim Statistik Distribusi dan Jasa	BPS Kab/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pendataan Survei Harga Perdagangan Besar	(Oval)	→ []	→ []	→ [] Tidak	Kuesioner	1 bulan (tanggal 1-20)	Data entri hasil pencacahan	
2	Memonitoring entri data Survei Harga Perdagangan Besar			◇ Ya ← []	[] ↑	Data harga	1 bulan (tanggal 1-20)	Data harga	
3	Memeriksa kewajaran dan kebenaran hasil entri data			◇ Ya ← [] Ya ↓ Tidak		Data harga	2 minggu	Data harga	*SHPB Minggu 1, tgl 1-10 *SHPB Minggu 2, tgl 11-20 *SHPB bulanan, tgl 15-25
4	Melakukan Rekonsiliasi Data Harga Provinsi			[]		Data harga	1 hari	Data harga clean	
5	Memeriksa Tabel Data Daftar Harga			[]		1. Daftar Harga Ekstrim menurut kabupaten/kota 2. Daftar Harga Menurut Responden (mingguan) 3. Daftar Harga Menurut Responden (bulanan)	3 hari	1. Daftar Harga Ekstrim menurut kabupaten/kota 2. Daftar Harga Menurut Responden (mingguan) 3. Daftar Harga Menurut Responden (bulanan)	
6	Rekonsiliasi Data Harga Nasional			(Oval)		Data Harga	1 hari	Data Harga terkonfirmasi	

